



PUTUSAN

Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3523162812820001, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Desember 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 25 April 1971 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2023, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3523161072023031 tertanggal 08 Juli 2023, pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama kurang lebih 6 bulan (Bada Dukhul), belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Nopember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga namun Termohon sudah Monopause sehingga tidak bisa hamil, dan hal tersebut baru di ketahui Pemohon setelah menikah, dan Termohon juga tidak bisa menghormati orangtua Pemohon layaknya seorang anak terhadap orangtua;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2024 Termohon pulang kerumah Termohon yang beralamatkan di xxxxx, xxxxx, xxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun berdasarkan laporan tertanggal 28 Agustus 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita kesatu, adalah benar;
- Bahwa posita kedua adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon berumahtangga selama 1 tahun;
- Bahwa posita ketiga adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sudah mengetahui sejak sebelum menikah bahwa bila dengan usia Termohon yang sudah 55 tahun, Termohon sudah monopause dan tidak akan bisa memberikan keturunan untuk Pemohon. Hubungan Termohon dengan orangtua Pemohonpun baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa posita ke empat adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon pisah rumah mulai tanggal 6 Agustus 2024, dan sebelum pisah rumah masih melakukan hubungan intim sebagai suami-istri, terakhir melakukan hubungan suami-istri pada tanggal 1 dan 2 Agustus

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Dan tidak benar saya keluar dari rumah, yang benar adalah Pemohon yang pergi dari rumah;

- Bahwa posita kelima adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon tidak pernah mengupayakan jalan damai dengan Termohon, bahkan Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;

- Tidak benar bahwa saya meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menanggapi pernyataan Termohon tersebut hanya menyatakan tidak dipersulit oleh Termohon untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga namun Termohon sudah Monopause sehingga tidak bisa hamil, dan hal tersebut baru di ketahui Pemohon setelah menikah, dan Termohon juga tidak bisa menghormati orangtua Pemohon layaknya seorang anak terhadap orangtua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang benar menurut Termohon bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, bahkan masih melakukan hubungan badan pada tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2024, sebagaimana layaknya suami isteri baru Pemohon tinggalkan rumah tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menanggapi Jawaban Termohon, hanya menyatakan tidak mau dipersulit oleh Termohon atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, sehingga Majelis, berkesimpulan tidak adanya tanggapan Pemohon atas jawaban Termohon tersebut dianggap membenarkan jawaban Termohon, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2024, baru tinggalkan rumah tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi Pemohon dan Termohon yang hingga saat ini masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak ada bertengkar, serta antara Pemohon dan Termohon meninggalkan pemohon tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak mendukung dalil-dalil Permohonan pada posita angka 2 s/d angka 5 dan petitum permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGAD M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 1750/Pdt.G/2024/PA.Tbn